BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
BUDAYA MELAYU SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, perlu pengaturan pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Siak;

b. bahwa untuk mewujudkan Rencana Induk Pengembangan Budaya Melayu Siak perlu wadah pendidikan yang melestarikan budaya Siak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 953);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 897);

16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;

17. Peraturan Bupati Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini Yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib adalah mata pelajaran muatan lokal yang wajib dilaksanakan oleh semua Satuan Pendidikan dan Wajib dilakukan oleh semua siswa.
6. Muatan Lokal Budaya Melayu Siak selanjutnya disebut Mulok BMS adalah pembelajaran potensi dan keunikan budaya melayu Kabupaten Siak untuk memperkenalkan kepada peserta didik terhadap potensi daerah Kabupaten Siak.
7. Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Siak selanjutnya disebut Guru Mulok BMS adalah guru yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang Pendidikan Budaya Melayu Siak yang sesuai dengan kekhususannya.
8. Penilaian hasil Belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Guru bukan PNS adalah guru kontrak, guru bantu, guru tidak tetap dan guru yayasan yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
10. Paket A adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI.
11. Paket B adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SMP/MTs.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman pelaksanaan Pembelajaran Mulok BMS dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Siak.

Pasal 3

Pembelajaran Mulok BMS di sekolah/madrasah berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan karakter budaya melayu Siak yang bernilai etika, estetika, kinestetika, moral dan spritual.

Pasal 4

Pembelajaran Mulok BMS di sekolah/madrasah bertujuan agar peserta didik dapat:
a. mengenali sejarah dan budaya melayu Siak;
b. menanamkan nilai-nilai melayu kedalam diri peserta didik;
c. menerapkan nilai-nilai budaya melayu Siak dalam kehidupan sehari-hari;
d. mempertahankan dan mewariskan budaya melayu kepada peserta didik;
e. mengembangkan budaya melayu Siak.

BAB II
PENERAPAN MULOK BMS
Pasal 5

Pembelajaran Mulok BMS diberikan pada tingkat pendidikan, meliputi:
a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah mulai kelas 3 (tiga) sampai kelas 6 (enam).
b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa diberikan mulai kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan).
c. Pendidikan Kesetaraan, yang meliputi Paket A dan Paket B.

Pasal 6

(1) Mulok BMS diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan Lokal wajib di seluruh Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Siak.
(2) Beban belajar Mulok BMS di Satuan Pendidikan paling banyak 2 (dua) jam pelajaran perpekan.
(3) Peningkatan penguasaan materi mulok BMS dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 7

Pembelajaran Mulok BMS diajarkan terstruktur, pragmatik, menarik dan menyenangkan.

BAB III
MATERI PEMBELAJARAN MULOK BMS
Pasal 8

(1) Materi Pembelajaran pokok Mulok BMS meliputi kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Melayu Siak, yakni sejarah, sistem nilai, kebiasaan hidup berpola atau tradisi dan karya masyarakat.
(2) Materi Pembelajaran Mulok BMS sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bersifat terstruktur, pragmatik, komunikatif, rekreatif dan berdaya guna bagi kehidupan siswa dan bersumber dari tata nilai budaya melayu Siak.
(3) Materi Pembelajaran Mulok BMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya oleh satuan Pendididikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, sesuai dengan keadaan dan perkembangan tata nilai budaya setempat.

BAB IV
KURIKULUM
Pasal 9

(1) Kurikulum Mulok BMS terdiri dari Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
(2) Kurikulum Mulok BMS disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dengan melibatkan unsur praktisi Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Adat Melayu Siak.
(3) Silabus dan bahan ajar Mulok BMS disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Lembaga Adat Melayu Siak dengan mengikutkan praktisi Pendidikan.
(4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dapat mengembangkan silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran melalui kelompok guru.

BAB V
GURU MULOK BMS
Pasal 10

Guru yang mengajarkan Mulok BMS wajib memiliki pengetahuan budaya melayu Siak, berkepribadian tauladan, dan memiliki komitmen untuk memajukan kebudayaan, keunggulan dan potensi lokal.

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten Siak menyediakan guru Mulok BMS sesuai dengan kebutuhan.
(2) Guru Mulok BMS sebagaimana dimaksud ayat (1) selain disediakan oleh pemerintah Kabupaten Siak, dapat disediakan oleh penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat untuk menjadi tenaga pengajar Mulok.
(3) Guru Mulok BMS yang disediakan oleh penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat yayasan sekolah atas usul kepala sekolah setelah berkoordinasi dengan komite sekolah.
(4) Guru Mulok yang diangkat berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) dapat disertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru Mulok BMS.

Pasal 13

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu Siak dapat mengeluarkan sertifikat khusus bagi guru yang layak untuk mengajar Mulok BMS di satuan Pendidikan.

BAB VI
HASIL BELAJAR
Pasal 14

(1) Penilaian Hasil Belajar Mulok BMS dilakukan dengan memperhatikan standar Kompetensi Lulusan.
(2) Penilaian Pembelajaran Mulok BMS mengutamakan unjuk kerja, produk, dan portofolio.
(3) Hasil Belajar peserta didik dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik dan digunakan sebagai bahan penilaian.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 20 April 2017

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 20 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 65